

Dari Diam Menjadi Aksi: Meningkatkan Kesadaran dan Mengakhiri Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendidikan Publik

**Aristya Windiana Pamuncak^{1*}, Amsari Damanik², Agustina Wati³,
Sulung Nugroho⁴, Erna Susanti⁵, Nur Arifudin⁶, Sofwan Rizko Ramadoni⁷,
Grizelda⁸, Reza Pramasta Gegana⁹**

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*corresponding author: aristyawindiana_p@fh.unmul.ac.id

Received 27-08-2024

Revised 04-09-2024

Accepted 10-09-2024

ABSTRAK

Untuk mencegah dan mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, seperti penegakan hukum, pendidikan publik, dukungan psikologis, serta pertimbangan budaya. Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT dan bagaimana cara menanganinya. Pendidikan publik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu, dampak negatif dari KDRT dan tahapan penanganannya. Metode penyuluhan hukum/ pendidikan publik kepada mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Mitra berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menyediakan waktu, tempat, dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta penyuluhan hukum menyadarkan masyarakat tentang bahaya KDRT. Banyaknya pertanyaan mengenai kasus yang dialami menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk melibatkan penegakan hukum, merupakan langkah positif untuk mengatasi KDRT. Dengan penyuluhan hukum ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman. Masyarakat membutuhkan sistem dukungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: KDRT, Pendidikan Publik, Penegakan Hukum, Penyuluhan Hukum.

ABSTRACT

To prevent and overcome domestic violence, a comprehensive approach is needed that involves various aspects, such as law enforcement, public education, psychological support, and cultural considerations. The problem of partners in this community service activity is the lack of public knowledge about domestic violence and how to handle it. Public education aims to increase public awareness of individual rights, the negative impacts of domestic violence, and the stages of handling it. The method of legal counselling / public Education to partners in this community service activity uses lectures, discussions, questions and answers. Partners participate in this activity by providing time and place and presenting their members as participants in legal counseling to raise public awareness of the dangers of domestic violence. The many questions about the cases experienced indicate an increase in awareness to involve law enforcement, which is a positive step toward overcoming domestic violence. With this legal counseling, a safer family environment is hoped to be created. The community needs a more comprehensive and sustainable support system.

Keywords: Domestic Violence, Public Education, Law Enforcement, Legal Counseling.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai masalah pribadi, yang mencegah korban melaporkan insiden ke penegak hukum. Persepsi ini sangat tertanam dalam norma-norma sosial, sehingga sulit bagi korban, terutama perempuan, untuk mencari keadilan(Ardianto dkk., 2023). Kekerasan dalam rumah tangga termasuk perilaku agresif seperti penghinaan, ancaman, pemukulan fisik, hubungan seksual paksa, paksaan, dan pembatasan kebebasan. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi dan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang signifikan bagi korban(Merung, 2016). Kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada kerusakan fisik tetapi juga termasuk pelecehan emosional dan ekonomi, yang dapat sama-sama merusaknya.(Wilson, 2023)

Pasal 1 (1) UU No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan KDRT sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Definisi luas ini menggarisbawahi sifat KDRT, yang melingkupi berbagai bentuk kekerasan selain kekerasan fisik.(Saragih & Sembiring, 2024) Para ahli kriminologi menganggap "kekerasan" yang menyebabkan kerusakan fisik sebagai kekerasan yang melanggar hukum.(Anjari, 2014) Oleh karena itu, kekerasan adalah tindakan kriminal. Berdasarkan pengertian ini, pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan diterapkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dengan kasus meningkat dari 1.419 pada 2019 menjadi 2.389 pada tahun 2020. Kekerasan psikologis adalah bentuk yang paling umum, diikuti oleh pelecehan seksual, fisik, dan ekonomi.(Ningrum dkk., 2023). kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalimantan Timur tahun 2022, Jumlah kasus kekerasan meningkat secara signifikan yaitu 394 kasus dengan 1.012 korban(dkp3akaltim, 2023). Dari 443 kasus kekerasan, Kota Samarinda memiliki kasus terbanyak dengan 220 kasus, dengan 464 korban kekerasan, terdiri dari 218 anak atau 47% dan 246 dewasa atau 53%.(prabawati, 2022). Melihat banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Kalimantan Timur dan khususnya kawasan Kota Samarinda. Tim LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) pada FH Universitas Mulawarman merasa perlu adanya tindakan dan penyebaran informasi secara luas mengenai bagaimana upaya masyarakat dalam rangka bersama-sama untuk menangani dan menghapuskan KDRT di wilayah samarinda dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Program kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab bagi Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga mengenai dampak negatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta membangun kesadaran hukum kepada masyarakat di Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam rangka Penyuluhan Hukum kepada warga masyarakat di Kelurahan Mangkupalas pada pertengahan tahun 2023. Proses pelaksanaan juga dihadiri ketua Rukun Tetangga (RT) 17 Kelurahan Mangkupalas yaitu Bapak H. La Saroni Dan Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan dari Kelurahan Mangkupalas yaitu Sekretaris Lurah Ibu Sri Puji Rahayu, S.H., peserta yang hadir 30 orang. Narasumber dihadirkan dari para akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dilanjutkan dengan sesi diskusi baik penyampaian pendapat maupun pertanyaan dari peserta yang hadir.

HASIL KEGIATAN

Pendidikan hukum public atau masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai penyuluhan hukum melalui program pengabdian masyarakat, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga negara Indonesia. Kesadaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dihormati dan diikuti, sehingga mempromosikan ketertiban sosial dan keadilan(Yunita, 2021). Pendidikan hukum publik di Indonesia menawarkan banyak manfaat, berkontribusi signifikan terhadap kesadaran hukum negara, pembangunan ekonomi, dan stabilitas sosial. Dengan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum di kalangan warga negara, maka akan mengurangi pelanggaran hukum(Dyah Listyorini dkk., 2022).

Mengenai lokasi penyuluhan hukum, dilaksanakan di kelurahan Mangkupalas. Kelurahan Mangkupalas terletak di kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kelurahan Mangkupalas dibentuk setelah pemekaran dari kelurahan Mesjid, yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 dengan jumlah penduduk sekitar 7.200 jiwa.(wikipedia, 2015)

Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan kepada para warga masyarakat di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda adalah untuk memberikan informasi hukum yang diharapkan akan memberi manfaat terhadap situasi dan kondisi yang terjadi terhadap masyarakat, terutama mengenai penanganan dan penghapusan KDRT, yang tanpa disadari oleh masyarakat ternyata terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan memberikan implikasi negatif terhadap tujuan dari penghapusan KDRT. Karena memang sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penghapusan KDRT dengan informasi yang benar mengenai KDRT, sehingga warga masyarakat dapat memberikan dampak yang positif ditengah lingkungan tempat tinggalnya.

Kekerasan dalam rumah tangga masih jarang dilaporkan. Faktor penghambatnya adalah persepsi yang berlaku luas bahwa campur tangan pihak luar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak diharapkan, dan meminta bantuan pihak luar akan membawa aib bagi keluarga. (Sriwidodo, 2021) Kasus harus ditangani oleh anggota keluarga sendiri. Lebih buruk lagi, ada kecenderungan umum untuk menyalahkan korban, atau bahkan menganggap biasa perbuatan yang termasuk dalam perbuatan KDRT. (Ashila & Sofie, 2023)

Pemateri pertama memberikan materi seputar UU KDRT, contoh perbuatan KDRT, siapa pelaku KDRT, hak-hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh anggota keluarga, kewajiban tetangga saat melihat tindakan KDRT di lingkungan tempat tinggalnya dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan jika mengalami, melihat, mendengar ada tindak KDRT di sekelilingnya. Pemateri kedua memberikan materi berupa kasus-kasus KDRT yang pernah ditangani, langkah hukum apa yang perlu dilakukan, aturan hukum apa saja terkait tindak KDRT, dan sanksi pidana yang diterapkan.



Gambar 1. Para Pemateri



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Para Pemateri

Setelah selesai penyampaian materi yang dilakukan oleh pemateri, selanjutnya adalah sesi Tanya jawab. Peserta menanyakan banyak hal terkait ketidaknyamanan yang dirasakan oleh mereka dalam berumah tangga dan menanyakan apakah hal tersebut termasuk KDRT. Beberapa di antara pertanyaan peserta adalah apakah dalam situasi istri pontang panting cari nafkah di luar rumah sedangkan suami hanya sibuk bermain dengan burung peliharaannya di rumah termasuk KDRT? ; apakah memukul anak karena jengkel termasuk KDRT?; apakah suami tidak pernah memberi nafkah kepada istri termasuk KDRT?; apakah suami pelit terhadap keluarga termasuk KDRT?; apa yang harus dilakukan jika melihat atau mengalami KDRT?

Pemateri langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan penjelasan dari sisi hukum dan budaya masyarakat, yang pada intinya adalah bahwa semua perbuatan yang ditanyakan tersebut termasuk KDRT, bisa KDRT fisik, KDRT psikis dan KDRT ekonomi . langkah-langkah yang perlu dilakukan jika melihat atau mengalami tindakan KDRT adalah dengan meminta bantuan orang terdekat yang dipercaya, bisa keluarga, sahabat, tetangga, pak RT, pak RW atau sesepuh dan tokoh agama yang dihormati, intinya meminta tolong kepada pihak lain yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan tindak KDRT tersebut sekaligus mereka akan menjadi saksi telah terjadinya KDRT.(Andriyani, 2024) Jika KDRT tersebut sudah masuk ke ranah KDRT fisik, maka korban bisa melapor ke polsek terdekat dan melakukan visum et repertum(Martini, 2022), namun jika masih ragu-ragu untuk melapor bisa dengan memfoto luka akibat KDRT dan memeriksa luka tersebut ke RSUD agar mendapatkan rekam medis.(Jaelani Rusdi dkk., 2019) Untuk KDRT psikis, bisa dilaporkan ke polsek terdekat yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti ke psikiater untuk mendapatkan Visum et Repertum Psikiatrikum.(Maulidianti, 2023)



Gambar 3. Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab Dengan Peserta Penyuluhan Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM Alamat: Jl. Sekeloa Selatan 1, Samarinda 75129 Telp. 0541-70443411 Fax. 0541-70443412 Email: pps@mulawarman.ac.id		
Nama Kegiatan : Penyuluhan Hukum		
Materi : KDRT - Kekerasan		
Tempat : Kelurahan Mangkupalas		
No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Rini Karyono, SH	
2.	Dr. Rini Karyono, SH	
3.	Dr. Rini Karyono, SH	
4.	Dr. Rini Karyono, SH	
5.	Dr. Rini Karyono, SH	
6.	Dr. Rini Karyono, SH	
7.	Dr. Rini Karyono, SH	
8.	Dr. Rini Karyono, SH	
9.	Dr. Rini Karyono, SH	
10.	Dr. Rini Karyono, SH	
11.	Dr. Rini Karyono, SH	
12.	Dr. Rini Karyono, SH	
13.	Dr. Rini Karyono, SH	
14.	Dr. Rini Karyono, SH	
15.	Dr. Rini Karyono, SH	
16.	Dr. Rini Karyono, SH	
17.	Dr. Rini Karyono, SH	
18.	Dr. Rini Karyono, SH	
19.	Dr. Rini Karyono, SH	
20.	Dr. Rini Karyono, SH	
21.	Dr. Rini Karyono, SH	
22.	Dr. Rini Karyono, SH	
23.	Dr. Rini Karyono, SH	
24.	Dr. Rini Karyono, SH	
25.	Dr. Rini Karyono, SH	
26.	Dr. Rini Karyono, SH	
27.	Dr. Rini Karyono, SH	
28.	Dr. Rini Karyono, SH	
29.	Dr. Rini Karyono, SH	
30.	Dr. Rini Karyono, SH	
31.	Dr. Rini Karyono, SH	
32.	Dr. Rini Karyono, SH	
33.	Dr. Rini Karyono, SH	
34.	Dr. Rini Karyono, SH	
35.	Dr. Rini Karyono, SH	
36.	Dr. Rini Karyono, SH	
37.	Dr. Rini Karyono, SH	
38.	Dr. Rini Karyono, SH	
39.	Dr. Rini Karyono, SH	
40.	Dr. Rini Karyono, SH	
41.	Dr. Rini Karyono, SH	
42.	Dr. Rini Karyono, SH	

Gambar 5. Daftar Hadir Peserta

Setelah sesi Tanya jawab, peserta diberikan lembar evaluasi dan pemetaan survey perilaku masyarakat di Kelurahan Mangkupalas. Berdasarkan Hasil survey menyebutkan dari total 30 responden menyatakan bahwa hampir semua responden pernah mencari tahu soal KDRT dan 28 responden akan lebih waspada jika ada KDRT di sekitar tempat tinggalnya, 2 responden menyatakan pernah dan atau sedang mengalami KDRT, 1 responden mengaku sebagai pelaku KDRT ekonomi, 9 responden pernah melihat dan mendengar adanya KDRT dan 2 responden yang menyatakan tidak tertarik mengetahui mengenai KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga yang masuk menjadi wilayah publik sehingga diperlukan peran masyarakat untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut.(Alawqiah & Darwis, 2023) Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap siapapun dalam lingkup rumah tangga;

lingkup rumah tangga termasuk istri, suami, anak, memiliki hubungan keluarga baik karena hubungan darah, ikatan pernikahan, ibu sepersusuan, pengasuhan, dan orang yang menetap dalam rumah tangga; dan pembantu rumah tangga.(Gojali & Kirana, 2023)

Berdasarkan data yang telah diterima menyebutkan bahwa masih banyak sekali para orang tua yang belum memahami berbagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di sekitar mereka. Seperti seorang ayah yang berkata kasar kepada anaknya dan ibu yang menelantarkan dan tidak mengurus dengan baik anak-anaknya. Perilaku seperti yang disebutkan tadi termasuk bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(Wahyuni, 2023) Setelah dilakukannya penyuluhan hukum, Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas terlihat sudah mulai peduli dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di sekitar nya. Terlihat di dalam survei yang telah dibuat, sebanyak 68% masyarakat yang hadir sepakat dan setuju bahwa langkah yang paling tepat bagi korban KDRT adalah melaporkan kepada pihak keluarga dan ke kepolisian.



Gambar 6. Daftar Hadir Peserta

Pelaksanaan penyuluhan hukum dan edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat dapat lebih sadar dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Dan masyarakat yang hadir dapat mengaplikasikan di lingkup kecil seperti keluarga, agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis serta memiliki dampak yang positif bagi seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman merupakan wujud nyata kepedulian civitas akademika kepada masyarakat yang ada di sekitar Kota Samarinda. Masih banyak sekali masyarakat yang belum tahu dan memahami tindakan dan perilaku apa saja yang bisa dikatakan sebagai perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana cara mengatasinya. Antusiasme

peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, peserta mengajukan banyak pertanyaan dan seluruh peserta mengisi survey pemahaman mengenai KDRT menunjukkan antusiasme yang besar terhadap tema penyuluhan hukum ini. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat Kelurahan Mangkupalas terhadap KDRT di sekitar mereka dan memahami bagaimana tahapan proses dan cara menangani tindak KDRT tersebut, namun demikian masyarakat membutuhkan sistem dukungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi; Pimpinan Universitas Mulawarman; Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; LKBH FH Universitas Mulawarman, untuk memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya terima kasih kepada masyarakat, lurah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan di kelurahan Mangkupalas yang telah banyak membantu agar penelitian ini dapat berjalan dengan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Alawqiah, A., & Darwis, M. (2023). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Andriyani, A. (2024, Juli 10). *KDRT 'Monster' Menakutkan Dalam Keluarga*. <https://berbagi.hsi.id/kdrt-monster-menakutkan-dalam-keluarga>
- Anjari, W. (2014). FENOMENA KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN. *E-journal WIDYA yustisia*, 1.
- Ardianto, F. S., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 5322–5337. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13682>
- Ashila, B. I., & Sofie, K. (2023, November 30). *Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa bisa Membantu!* <https://ijrs.or.id/2023/11/30/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu-2/>
- dkp3akaltim, dkp3akaltim. (2023, Maret 27). *Soraya: Program Perlindungan Perempuan Harus Melibatkan Semua Sektor*. <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/berita/detail/5535?new>
- Dyah Listyorini, Arikha Saputra, & Fitika Andraini. (2022). PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 212–220. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48624>
- Gojali, A., & Kirana, S. A. (2023). Faktor Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiolegan dan Hukum. *Syntax*

- Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15470–15485.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14400>
- Jaelani Rusdi, A., Caesarina Novi M, A., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2019). Analisis Yuridis Manajemen Kerahasiaan Visum Et Repertum Tindak Pidana Kesusilaan Di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. *Multidisciplinary Journal*, 2(1), 8.
<https://doi.org/10.19184/multijournal.v2i1.20105>
- Martini, M. (2022). Assessment of Visum Et Repertum Evidence on Victims of Women Violence in Household Conflict. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8), 150–155. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i8.543>
- Maulidianti, L. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MEMBERIKAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA*. 4(3).
- Merung, P. V. (2016). KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA. *veritas et justitia*, Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2273>
- Ningrum, F. T., Agitha, N., & Alamsyah, N. (2023). *Design Violence Reporting System Households in Mataram City*. 7(2).
- prabawati, P. (2022, Juli 14). *Kasus Kekerasan di Kaltim Juli 2022 Capai 443 Kasus*. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kasus-kekerasan-di-kaltim-juli-2022-capai-443-kasus>
- Saragih, H. N., & Sembiring, T. B. (2024). Legal Protection for Victims of Domestic Violence. *Ipso Jure*, 1(2). <https://doi.org/10.62872/nfj8ve03>
- Sriwidodo, J. (2021). *PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA* (1th ed.). Kepel Press.
<https://repo.jayabaya.ac.id/1035/1/Pengantar%20Hukum%20Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%2031%20agustus.pdf>
- Wahyuni, W. (2023, Desember). *Jerat Pidana Ayah yang Tidak Menafkahi Anak*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-lt656e7db749d99/>
- wikipedia. (2015). *Mangkupalas, Samarinda Seberang, Samarinda*. https://id.wikipedia.org/wiki/Mangkupalas,_Samarinda_Seberang,_Samarinda
- Wilson, L. (2023). Domestic Violence. Dalam *Encyclopedia of Forensic Sciences, Third Edition* (hlm. 145–155). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823677-2.00205-1>
- Yunita, A. (2021). THE IMPROVEMENT OF CIVIL CONSCIOUSNESS OF LAW FOR THE ENDORSEMENT OF LAW AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 318. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.339>